

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Zakat* menurut bahasa, berarti *nama* yaitu kesuburan, kesucian, keberkatan, dan mensucikan.<sup>1</sup> Sedangkan arti zakat menurut istilah syari'at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat.<sup>3</sup>

Zakat merupakan ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda, seseorang yang telah memenuhi syarat yang dituntut untuk menunaikannya.

Dalam al-Qur'an firman Allah Qs. al-Baqarah 2 ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku(Qs. al-Baqarah (2) ayat 43).*<sup>4</sup>

Dengan mewajibkan zakat mengandung makna bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum, tetapi harus di n pahami hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan

---

<sup>1</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), 24.

<sup>2</sup> Moh. Rowi Latief dan A. Shomad Robith, Tuntunan Zakat Praktis (Surabaya: Indah, 1987), 13.

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Cet. 6, (Bandung: PT. Remaja Rosdyakarya, 2005), hal. 132

<sup>4</sup> Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 7.

kedudukan manusia sebagai khalifah. Karena harta itu milik Allah SWT, maka manusia wajib melaksanakan perintahNya mengenai harta itu.<sup>5</sup>

Dengan adanya zakat yang sangat penting ini berpengaruh positif yang baik bagi harta yang dizakatkan, maupun bagi orang yang mengeluarkannya. Harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah SWT dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan.

Allah SWT akan mengampuni dosa, mengangkat derajatnya, bagi orang yang mengeluarkan zakatnya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis. Bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaan-pengelolaannya, dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah SWT akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam,<sup>6</sup> Serta sebagai sarana bagi tercapainya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, bahwa zakat merupakan kewajiban asasi yang tak dapat di tawar-tawar lagi. Setiap orang yang mencapai tingkat sosial perekonomian tertentu wajib menunaikannya bukan atas dasar kapan ia suka, tapi kalau perlu bisa dengan paksa, sebagaimana disinggung dalam Qs. at-Taubah (9) ayat 103.<sup>7</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui(Qs. at-Taubah (9) ayat 103.<sup>8</sup>*

<sup>5</sup> Saifudin Zuhri, Zakat 37-39.

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 504.

<sup>7</sup> Saifudin Zuhri, Zakat, 45.

<sup>8</sup> Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, 203.

Zakat terdiri atas dua macam, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta, Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukalaf (orang islam, baligh, dan berakal). Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri di akhir Ramadhan. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki baik hasil dari perdagangan, peternakan, perindustrian, profesi, dan pertanian dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu atau sudah memenuhi nisab<sup>9</sup>.

Desa Kubangwungu adalah salah satu desa yang rata-rata penduduknya bekerja pada sektor perdagangan. Di lahan perkampungan tersebut banyak gudang-gudang tempat pembuatan kerajinan tali tambang atau tampar, Karena banyaknya pengrajin tali tambang, maka para pekerja atau pengrajin banyak menggantungkan hidupnya dari hasil buruh dan juga perdagangan tali tambang yang mereka dapatkan. Wilayah Desa Kubangwungu terbagi menjadi 5 RW 33 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 9.119 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.896 (KK), Dengan luas wilayah 556,6 Ha. sejauh mana zakat Perdagangan Tali tambang atau tampar yang bisa dihasilkan oleh masyarakat Desa kubangwungu.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian hukum zakat .

#### **b. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Ahmad Saifudin, Fiqih Zakat (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 16.

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan Kualitatif deskriptif yaitu tentang implementasi Zakat Perdagangan menurut tinjauan hukum Islam studi kasus Tali Tambang di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

## **2. Pembatasan Masalah**

Penulis sangat perlu untuk membatasi penelitian ini, tentunya agar penelitian lebih terarah, dan tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, untuk itu penelitian ini hanya akan membahas bagaimana Implementasi zakat perdagangan Tali Tambang di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tersebut.

## **3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan tali tambang di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan di desa kubangwungu kecamatan Ketanggungan Brebes ditinjau dari hukum islam?
3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan zakat terhadap perkembangan produsen tali tambang di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan tali tambang di desa kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes..

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam atas pelaksanaan zakat perniagaan di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Brebes.
3. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan zakat terhadap perkembangan produsen tali tambang di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan mengetahui seberapa besar dan akurat pengelolaan zakatnya dalam penelitian tersebut di antaranya:

##### **1. Kontribusi Teoritis**

Bagi Akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik berupa tambahan ilmu pengetahuan atau sebagai referensi untuk penelitian yang berkelanjutan dan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi lembaga zakat sebagai acuan untuk pengelolaan zakat yang lebih menyeluruh di wilayah Brebes.

##### **2. Kontribusi Praktis**

Bagi lembaga Zakat Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi khususnya zakat perdagangan di kalangan masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian yang sedang peneliti lakukan. Beberapa studi kepustakaan yang penulis lakukan, literatur tentang Implementasi Zakat Perdagangan mempunyai fokus yang tidak sama. Tidak sedikit tulisan yang mengulas secara konseptual tentang nilai atau tujuan yang mendasari zakat perdagangan ataupun relevansi zakat perdagangan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Beberapa studi mengulas perspektif hukum Islam atas praktek zakat perdagangan di masyarakat. Maftukhin misalnya dalam penelitiannya

membahas tentang pedagang di outlet-outlet seluler dengan mayoritas beragama Islam sehingga mereka mengeluarkan kewajibannya untuk berzakat. Namun, belum mencapai pengeluaran yang sudah di syariatkan dalam Islam, dan penulis meninjau terhadap penentuan-penentuan zakat oleh outlet-outlet di Kecamatan Kutowinangun.<sup>10</sup>

Tulisan lain terkait zakat perdagangan merupakan penelitian sosiologis terhadap praktek zakat perdagangan di tengah masyarakat.

Penelitian Nurjannah misalnya mendeskripsikan pemahaman pedagang di Pasar Lekesi dalam penelitiannya menerangkan tentang zakat perdagangannya serta menganalisis faktor penyebab kurangnya pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan mengetahui implementasi zakat perdagangannya. Teknik yang digunakan dalam penelitiannya yaitu menggunakan teknik triangulasi yang banyak menggunakan metode alam mikro yaitu menganalisis pengumpulan data sekaligus.<sup>11</sup>

Karya ilmiah lain yang berhubungan adalah skripsi yang berjudul: Zakat Madu Menurut Pemikiran Imam Syafii dan Ahmad bin Hambal, yang disusun oleh Abdul Qadir Hs, Lulus Tahun 2008. Penelitiannya mengkaji tentang adanya perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Dalam menetapkan hukum zakat madu dan pengaruh perbedaan pendapat tersebut terhadap fiqih zakat pada umumnya. Terdapat kontroversi antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali terhadap wajib tidaknya mengeluarkan zakat madu. Dalam penelitian ini Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib mengeluarkan zakat madu karena tidak ada hadis maupun ijma' ulama yang jelas yang menetapkan wajib zakat madu. Sedangkan menurut Imam Hambali beliau berpendapat bahwa madu yang dihasilkan oleh lebah wajib dizakati.

---

<sup>10</sup> Maftukhin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan zakat perdagangan oleh outlet-outlet seluler di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen", *Skripsi* Fakultas Syari'ah jurusan muamalah, Yogyakarta: Perpustakaan Syari'ah Uin Sunan Kalijaga, 2010.

<sup>11</sup> Nurjannah, "Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lekesi Kota Parepare", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan muamalah, Parepare: Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Islam Negeri Parepare, 2017

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Irsyad Andriyanto “Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan”. Dalam membahas bahwa zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat Saah satu lembaga yang terbukti telah mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI). Kajian ini menggunakan pendekatan sosial-ekonomi, Analisis yang digunakan bertujuan untuk mempermudah data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif.<sup>12</sup>

Karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul: Pengelolaan Zakat Padi di Desa Lambada Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar yang ditulis oleh Armizal Lulus Tahun 2010. Dalam penelitiannya penulis ingin mengkaji sistem pengelolaan zakat di Desa Lambada kecamatan Seulimum dan hambatan yang dialami dalam pengelolaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system pengelolaan zakat padi di Desa Lambada dikelola oleh amil zakat gampong dan dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan mengumpulkan atau mengambil zakat padi dari para wajib zakat dan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengumpulan zakat tersebut dilakukan oleh lembaga amil zakat gampong yang dibentuk setiap tahun dan pengurusnya berubah-ubah.<sup>13</sup>

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Moh Khasan tentang Zakat dan sistem sosial ekonomi dalam islam. Moh Khasan dalam jurnalnya membahas tentang Pandangan dunia (world view) tersebut kemudian mempengaruhi konsepsi Islam tentang persoalan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara pemuasan kebutuhan material dan spiritual seperti ketenangan jiwa,

---

<sup>12</sup> Irsyad Andriyanto “Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan”. (walisongo). Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.

<sup>13</sup> Armizal, Pengelolaan Zakat Padi di Desa Lambada Kemukiman Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN-Ar Raniry, Banda Aceh, 2010

kelapangan dada dan ketentraman hati yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Namun demikian, pandangan Islam ini tidak bermaksud menolak kehidupan dunia, tetapi meletakkannya secara proporsional. Dalam pandangan Islam, harta adalah perhiasan hidup serta pilar kesejahteraan dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, Islam menyuruh manusia untuk menjaga harta dan melarang mereka untuk memubazirkan dan menyia-nyiakannya.<sup>14</sup>

Kesimpulan dari penelitian terdahulu di atas rata-rata merujuk dimana kesejahteraan sosial bermasyarakat untuk mendongkrak persoalan-persoalan dalam hal perekonomian di masyarakat itu sendiri, selain itu juga sekaligus membersihkan harta yang dimilikinya.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Beberapa Konsep yang di lakukan dan menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain zakat perdagangan, nisob dan haul. Zakat merupakan *al-'ibādah al-māliyyah al-ijtimā'iyah* (ibadah di bidang harta yang memiliki nilai sosial). Meskipun tergolong *'ibādah mahḍlah* dalam hal tata cara perhitungan dan pembagiannya, namun nilai sosial dalam ibadah zakat begitu kental. Zakat juga berarti tumbuh dan berkembang, Tumbuh dan berkembang ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi *muzakkī* (orang yang wajib mengeluarkan zakat) dan sisi *mustahiqq* (orang yang berhak menerima zakat).

Jadi zakat perdagangan adalah harta yang berupa perdagangan yang wajib di sisihkan oleh perorangan atau badan usaha yang di miliki oleh seorang muslim dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dari semua jenis barang yang di perjual belikan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

---

<sup>14</sup> Moch Khasan, "Zakat dan sistem sosial ekonomi dalam islam". ( Jurnal Al-Ahkam), Dimas Vol. 11 No. 2 Tahun 2011

Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat berupa sejumlah makanan, emas, uang, dan lain sebagainya yang dapat mencukupi kebutuhan. Sedangkan nisob zakat perdagangan terdapat perbedaan ulama dengan kadar zakat emas 85 gram dan kadar emas 92 gram, dari dua pendapat tersebut sebagian banyak menggunakan 85 gram. Waktu penentuan nisob dari sebagian ulama juga perbedaan pendapat, pendapat pertama pada akhir tahun saja yang berasal dari Imam Maliki dan Imam Syafi'i, kemudian pendapat kedua pada setiap waktu dan bila nisob tidak cukup pada suatu waktu, maka nisob menjadi batal, adapun pendapat yang ketiga pada awal dan akhir tahun yang berasal dari imam abu Hanifah namun sebagian besar ulama fiqih cenderung pada akhir tahun saja.

Haul adalah kepemilikan aset barang perdagangan selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriah. Imam syafii berpendapat bahwa haul merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai waktu haul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat dan di syaratkan kesempurnaan waktu haul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang, dan harta terpendam, sedangkan imam malik berpendapat bahwa kesempurnaan waktu haul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam, dan tanaman.<sup>15</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang di hadapi dalam penelitian adalah sosial kehidupan sehari-hari seperti berupaya

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, alih bahasa Salman Harun, Cet. Ke -3 (Jakarta;Pustaka Lentera Antar Nusa 2004), 303.

memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.<sup>16</sup>

Penelitian kualitatif deskriptif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>17</sup>

Penelitian kualitatif deskriptif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, kebijakan dan masalah-masalah sosial. Suatu penelitian kualitatif deskriptif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan. Secara umum penelitian kualitatif deskriptif mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: (a) menggambarkan dan mengungkap (*to describe* dan *explore*) dan (b) menggambarkan dan menjelaskan (*to describe* dan *explain*).<sup>18</sup>

Maka, penelitian kualitatif deskriptif ini memberikan gambaran dan penjelasan yang sistematis juga natural mengenai implementasi zakat perdagangan tali tambang di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

---

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 82.

<sup>17</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

<sup>18</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 96.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Alasan akademik pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena berupaya untuk mengetahui seberapa akurat ataupun relevansinya, sebagaimana peraturan-peraturan yang tertera dalam hukum Islam tentang pengelolaan zakat. Alasan lain adalah agar dengan adanya penelitian ini, bisa memberikan manfaat yang lebih bagi desa tersebut sebagai solusi dari persoalan zakat khususnya zakat perdagangan atau perniagaan yang belum terpecahkan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumberdata primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.<sup>19</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung penulis pada pengrajin atau masyarakat Desa Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, tentang bagaimana pemahaman zakat perdagangan tali tambang serta bagaimana pelaksanaannya.

---

<sup>19</sup> Joko P. Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87-88.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, Disisi lain, data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa majalah, jurnal, buku-buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>20</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan untuk mendapat data mengenai implementasi zakat Perdgangan (studi kasus produsen Tali Tambang Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes). Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan.<sup>21</sup>

##### b. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya, untuk mendapatkan

---

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 186.

<sup>21</sup> Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, 109.

informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian<sup>22</sup>.

c. Dokumentas

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal hal yang terkait dengan objek penelitian.<sup>23</sup>

Adapun dokumen yang dibutuhkan disini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti.

a. Instrumen Penelitian.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan adalah:

1. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan Tanya jawab atau dialog langsung dengan Pengusaha Talitambang dan juga Pengrajinya serta informan lain sehubungan dengan topik penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu: data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan melalui beberapa tahapan,yaitu sebagai berikut:

1. Mengamati semua elemen yang akan di cari dalam penelitian ini bagai mana sistem tersebut terlaksana sebelum melangkah untuk mencari data data otentik di lapangan.
2. Mengumpulkan data dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara pedagang tali tambang didesa

<sup>22</sup><http://id.m.wikipedia.org/pengamatan> Dikses 18-Desember-2019

<sup>23</sup> Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

Kubangwungu kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. dan dari buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.

3. Mengklarifikasi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang tali tambang didesa Kubangwungu kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. dan dari buku literatur yang berkaitan dengan penelitian.
4. Setelah data diklarifikasi data tersebut dihubungkan dengan bagianbagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan. Berikut sistematika dalam penelitian ini yaitu:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : Kerangka teoritik tentang Zakat Perdagangan.**

Pada Bab ini meliputi: teori zakat, zakat perdagangan, pelaksanaan zakat.

##### **BAB III : Deskripsi Desa Kubangwungu dan Perdagangan tali tambang**

Bab ini berisi tentang gambaran umum tempat penelitian, dari kondisi geografis, sebab ketertarikan masyarakat menjadi pengrajin Tali Tambang.

#### BAB IV : Konsepsi Zakat Perdagangan Tali Tambang di Desa Kubangwungu

Bab ini terdiri dari implementasi zakat Perdagangan studi kasus produsen Tali Tambang di Desa Kubangwungu kecamatan ketanggungan kabupaten brebes, potensi zakat Perdagangan di desa Kubangwungu ketanggungan Brebes, pelaksanaan zakat Perdagangan Tali tambnang di desa Kubangwungu ketanggungan Brebes, kendala dalam melakukan zakat Perdgangan Tali Tambang di desa Kubangwungu Ketanggungan Brebes.

#### BAB V : Kesimpulan

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

